

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN ORANG ASING  
YANG MELANGGAR TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN  
(STUDI KASUS WARGA NEGARA AUSTRALIA: WTH)**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST INDIVIDUAL GUARANTEE FOREIGNERS WHO  
VIOLTES THE CRIME OF IMMIGRATION  
(CASE STUDY OF AUSTRALIAN CITIZENS: WTH)***

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/426>

DOI: 10.52617/jikk.v6i1.426

M. Alvi Syahrin

Arief Febrianto

M. Judo Ramadhan Sumantri

[ma.syahrin@poltekim.ac.id](mailto:ma.syahrin@poltekim.ac.id)

[arief\\_feb@poltekim.ac.id](mailto:arief_feb@poltekim.ac.id)

[judoramadhan@gmail.com](mailto:judoramadhan@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi

**ABSTRAK**

Peningkatan lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia semakin meningkat, ancaman adanya kejahatan yang akan dilakukan oleh Orang Asing tidak dapat dipungkiri. Penjamin Orang Asing memiliki peranan penting dalam menangani ancaman tersebut, maka penegakan hukum harus dipertimbangkan. Perkara DNH merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, yang merupakan Penjamin dari WTH Warga Negara Australia yang diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Penjamin WTH. Rumusan masalah terdiri dari Apa Faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 116 UU Keimigrasian?; Mengapa Penjamin tidak dilakukan upaya hukum?; Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Kantor Imigrasi Cirebon dalam kasus WTH dan DNH?. Penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan instrument peraturan perundang-undangan terkait Penjamin Orang Asing serta Penyidikan yang kemudian dianalisa dengan fakta di lapangan. Penegakan hukum terhadap WTH oleh Penyidik sudah efektif sesuai Ketentuan Pasal 71 dan 116 UU Keimigrasian. DNH tidak dilakukan upaya hukum apapun sehingga penegakan hukum perlu di tingkatkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan kepada Penjamin ialah melaksanakan penyidikan sehingga dapat diketahui sanksi yang dapat diberikan berupa pidana atau administratif, sanksi administratif perlu dikaji kembali.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penjamin Perorangan Orang Asing, Keimigrasian**

**ABSTRACT**

*The increase in the traffic of people in and out of the territory of Indonesia is increasing, the threat of crimes that will be committed by foreigners cannot be denied. Foreign Guarantor has an important role in dealing with these threats, so law enforcement must be considered. The DNH case is an example of a case that occurred at the Class I Immigration Office of TPI Cirebon, which is an Australian WTH guarantor who is suspected of abusing his authority as a WTH guarantor. The formulation of the problem consists of What are the factors influencing the implementation of Article 116 of the Immigration Law?; Why is the Guarantor not taken legal action?; What legal remedies can the Cirebon Immigration Office take in the case of WTH and DNH? Normative-empirical legal research using statutory instruments related to Foreign Guarantor and Investigation which is then analyzed with facts in the field. Law*



*enforcement against WTH by investigators has been effective in accordance with the provisions of Articles 71 and 116 of the Immigration Law. DNH has not taken any legal action so that law enforcement needs to be improved. Legal efforts that can be made to the Guarantor are conducting an investigation so that it can be seen that the sanctions that can be given are criminal or administrative, administrative sanctions need to be reviewed.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Foreign Individual Guarantor, Immigration*

## PENDAHULUAN

Negara kepulauan merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh Indonesia, dimana wilayah teritorial yang terdiri dari pulau-pulau dengan diapitnya oleh Samudra Pasifik dan Hindia serta letaknya diantara benua Asia dan Australia membuat Indonesia memiliki posisi strategis secara geografis.<sup>1</sup> Letak geografis yang strategis tanpa disadari akan beriringan dengan meningkatnya arus lalu lintas orang di wilayah perbatasan Indonesia baik di laut melalui Pelabuhan, di darat melalui pos lintas batas atau bahkan di udara melalui Bandara. Peningkatan arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan menimbulkan adanya potensi terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing atau bisa disebut juga Orang Asing yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut OA saat akan masuk dan selama berkegiatan di Indonesia serta oleh orang Indonesia sendiri yang akan keluar atau berada diluar wilayah teritorial Indonesia.

Konsep negara hukum yang dianut oleh pemerintahan Indonesia ialah upaya membatasi kegiatan pemerintah, warga negara maupun OA yang berada di wilayah kekuasaan negara dengan menggunakan hukum. Tujuan dari diterapkan konsep negara hukum oleh pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjaga ketertiban atau dikenal juga sebagai negara penjaga malam (*nactwackerstaats*) serta bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai keadilan (*welfarestate*), hal itu berkesesuaian dengan pendapat Utrecht mengenai konsep negara hukum materiil atau konsep negara hukum kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia.<sup>2</sup>

Konsep negara hukum materiil tidak lepas dari sejarah lahirnya negara Republik Indonesia pada masanmodern serta konsep negara kesejahteraan yang dianut diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) pada Alinea ke-4 pembukaan landasan konstitusi tersebut.<sup>3</sup> Konsekuensi yang ditimbulkan dari penjelasan sebelumnya ialah menjadikan Indonesia untuk melaksanakan hukum pada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya hukum sebagai panglima, konsekuensi tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>4</sup>

Keharusan menjadikan hukum sebagai panglima menjadikan segala bentuk kegiatan kehidupan sehari-hari yang dilakukan di wilayah teritorial RI harus berlandaskan norma hukum yang berlaku sebagai bentuk upaya perwujudan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh sebagai bentuk diutamakannya kesejahteraan masyarakat didalam pembentukan negara.

Norma hukum ialah norma dengan tujuan terkait cita-cita dalam memperoleh kedamaian baik dalam segi fisik maupun batin yang akan menghasilkan ketertiban dan ketentraman yang seimbang dalam menjalani hidup bersama.<sup>5</sup> “*Heteronom*” ialah norma hukum bersifat cenderung lebih berasal dari luar diri seseorang yang mengakibatkan hukum cenderung

<sup>1</sup> M Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 159.

<sup>2</sup> E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1960), 9.

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)* (Jakarta: Kansius, 1998), 1.

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d., Pasal 1 ayat 3.

<sup>5</sup> Indrati, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, 3.

memberikan pembatasan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu norma hukum, apabila pembatasan yang sudah ditetapkan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi dari negara.<sup>6</sup> Sifat hukum yang dimaksud diatas memberikan batasan kepada pemerintahan, korporasi dan rakyat selaku subjek pada norma hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan dengan bagaimanamestinya. Pembatasan kewenangan pemerintahan diimplementasikan melalui tindakan yang akan dilakukan harus berdasar pada hukum yang mengatur terkait tindakan tersebut.<sup>7</sup>

Hukum pidana yang merupakan salah satu jenis peraturan yang mengatur mengenai pengaturan kegiatan masyarakat dengan adanya penjatuhan hukuman atau pidana, unsur-unsur pada hukum pidana sendiri meliputi terdapat seseorang yang melanggar norma hukum, terdapat pelanggaran pada peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat Ketentuan pidana.<sup>8</sup> Hukum administrasi negara ialah peraturan yang mengatur aparatur pemerintah dalam melakukan upaya-upaya hukum kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan oleh negara secara menyeluruh dengan harapan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>9</sup> Pemberian sanksi pada Ketentuan di hukum administrasi negara menjadikan hukum administrasi negara bersinggungan dengan hukum pidana dimana banyak hukum administrasi negara yang diakhiri *in cauda venenum* (racun di ekor/buntut) dengan ditetapkannya Ketentuan pidana.<sup>10</sup>

Hukum Keimigrasian merupakan salah satu dari bagian sistem pada hukum administrasi negara dalam melakukan penyelenggaraan negara sebagai pelaksana dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden melalui menteri di Indonesia dalam bidang pemerintahan dan administrasi negara. Penjelasan tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 1 yang berbunyi bahwa:

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Penegakan hukum yang dilakukan menjadikan hukum keimigrasian merupakan hukum administrasi negara yang didalamnya terdapat Ketentuan pidana sebagai upaya penegakan hukum kepada OA dan WNI dengan diberikannya sanksi pidana kepada setiap orang yang memenuhi unsur dalam Ketentuan Pidana Bab XI dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam rangka melakukan kegiatan selama berada di Indonesia OA perlu memenuhi Ketentuan peraturan keimigrasian, dalam mewujudkan hal tersebut maka OA diwajibkan untuk memiliki Penjamin. Kewajiban memiliki Penjamin bagi OA ialah sesuai dengan Ketentuan Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.”

Definsi dari Penjamin yang dimaksud ialah tanggung jawab yang dimiliki oleh Seorang maupun Korporasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan OA yang dijamin selama berada di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU tentang Keimigrasian pada Pasal 1 angka 26.<sup>11</sup> Orang

<sup>6</sup> Ibid., 25–26.

<sup>7</sup> Edo Putra Bagus Hartawan, “Penerapan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun (Studi Kasus Warga Negara Yaman: Seham Hamood Ahmed Aldhari)” (Politeknik Imigrasi, 2021), 2.

<sup>8</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 1 ed. (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), 1–2.

<sup>9</sup> Nur Yanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 1–2.

<sup>10</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 1 ed. (Makasar: PT. RadjaGrafindo, 2008), 313.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52, n.d.*, Pasal 1 angka 26.

yang dimaksud dalam Ketentuan tersebut memiliki beberapa klasifikasi yang terganggung pada izin tinggal keimigrasian yang digunakan oleh OA. Adapun kategori OA yang diharuskan memiliki kewajiban untuk menggunakan peran Penjamin selama berada di wilayah RI adalah OA sebagai pengguna Izin Tinggal Terbatas kemudian disebut ITAS serta OA yang menggunakan Izin Tinggal Tetap kemudian disebut dengan ITAP. Penggunaan ITAS oleh OA yang diwajibkan memiliki Penjamin tersebut juga mencakup OA yang melakukan proses perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang dapat dilakukan perpanjangan sebagaimana diatur dalam peraturan terkait keimigrasian. Terdapat OA yang tidak perlu memiliki Penjamin selama berada di Indonesia, kondisi tersebut apabila OA melakukan perkawinan secara sah sesuai peraturan perkawinan di Indonesia dengan seorang WNI.

Alasan tidak adanya kewajiban memiliki Penjamin kepada OA dengan kondisi itu dikarenakan seorang suami atau istri akan secara otomatis bertanggung jawab kepada pasangannya beserta anaknya apabila memiliki anak. Penjelasan mengenai pengecualian kewajiban OA dalam memiliki Penjamin selama di Indonesia diatur dalam Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai Penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.”

Ketentuan tersebut tidak terlepas dari upaya mewujudkan peran pengawasan keimigrasian kepada OA selama berada di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kepada OA agar dapat terlaksana dengan baik maka perlu melibatkan WNI yang dapat memberikan jaminannya mengingat tidak semua OA dapat mengerti bahasa Indonesia serta Ketentuan peraturan keimigrasian yang berlaku. Penjamin yang harus dimiliki oleh OA menjadikan timbulnya kewajiban OA itu sendiri selama di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU Keimigrasian mengenai pelaporan terkait informasi data diri atau data keluarga serta data mengenai kependudukan dalam status sipilnya, kewarganegarannya, Penjamin dan memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan dan izin tinggal apabila diminta oleh petugas imigrasi.

Perubahan status sipil pada huruf (a) Pasal 71 tersebut ialah meliputi informasi mengenai adanya kelahiran, perkawinan (secara sah menurut negara), dan kematian. Pelaporan yang wajib dilakukan itu hanya pada kondisi OA yang Penjaminnya tidak melakukan pelaporan perubahan status sipil yang dimaksud, apabila Penjaminnya sudah melakukan pelaporan maka kewajiban melaporkan oleh OA tersebut tidak lagi harus dilaksanakan. Penjamin OA juga memiliki kewajibannya terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi. Kewajiban Penjamin tersebut berupa tanggung jawab dalam keberadaan serta kegiatan OA yang dijaminnya selama berada di Indonesia, lalu melakukan pelaporan terkait adanya perubahan status sipil, status keimigrasian, dan alamat yang berubah. Selain itu Penjamin juga berkewajiban untuk menanggung biaya pemulangan dan pendeportasian OA yang dijaminnya.

Penjelasan mengenai kewajiban yang dimiliki oleh Penjamin diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UU Keimigrasian dimana Penjamin bertanggung jawab apabila OA yang dijamin masa berlaku izin tinggalnya sudah habis dan/atau adanya pemberian tindakan administrasi oleh Pejabat Imigrasi, apabila Ketentuan tersebut terjadi kepada OA maka Penjamin berkewajiban untuk membayar biaya yang ditimbulkan baik dalam proses pemulangan atau pengeluaran secara paksa.<sup>12</sup> Permasalahan hukum keimigrasian terkait Penjamin OA yang melanggar Ketentuan UU Keimigrasian diatas juga terjadi di wilayah kerja Kantor Kelas I TPI Cirebon pada hari Kamis tanggal 03 November tahun 2020, kasus tersebut dilakukan oleh OA berkewarganegaraan Australia dengan kewarganegaraan sebelumnya ialah Indonesia berinisial WTH yang akan melakukan *repatriasi* dimana pada saat awal kedatangan menggunakan visa tinggal terbatas dengan Penjamin ialah adik kandung dari OA pada awal tahun 2019.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52.

WTH pada awalnya merupakan seorang WNI yang kemudian tinggal di Australia cukup lama lalu WTH melakukan pernikahan dengan istri sahnya berinisial AF merupakan WNI di Australia sehingga keduanya diberikan status kewarganegaraan Australia pada tahun 2007. Awal kedatangan WTH ke Indonesia ialah dengan menggunakan Visa Tinggal Terbatas yang bertujuan untuk repatriasi dengan Penjamin adiknya, namun alasan yang diberikan WTH kepada istrinya ialah untuk menjenguk dan mengurus ayah WTH yang sedang sakit. Proses masuk ke Indonesia yang dilakukan WTH sudah sesuai dan tidak ada masalah. Pada 18 Juli 2020 Penjamin WTH berubah menjadi DNH yang merupakan teman (istri siri) dari WTH, saat itu DNH mengajukan permohonan alih status ITAS menjadi ITAP untuk menyelesaikan proses kewarganegaraan menjadi WNI dan memperpanjang izin tinggal WTH. Status pernikahan antara WTH dengan AF masih sah dan belum bercerai.

Proses alih status berhasil dengan diterbitkannya ITAP kepada OA tersebut, akan tetapi ada laporan dari kuasa hukum istri sah WTH kepada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang diterbitkan sebelum proses alih status tersebut. Penerbitan E-KTP atas nama WTH dilakukan pada tanggal 13 Maret 2019 dengan status kewarganegaraan ialah Indonesia milik WTH. E-KTP WTH tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon yang kemungkinan besar DNH mengetahui kepemilikan E-KTP tersebut. Kuasa hukum AF juga memberikan keterangan bahwa AF beserta anaknya dari WTH menyatakan tidak menyetujui apabila WTH diberikan ITAP di Indonesia.

Adanya laporan dari kuasa hukum AF maka dilakukan proses penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian selanjutnya ditulis PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Cirebon, upaya awal yang dilakukan ialah melakukan pemanggilan kepada WTH beserta saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini. Saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini ialah meliputi Penjamin sekaligus Pacar (istri siri) dari WTH, Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, Ketua RT Tempat tinggal OA di Cirebon, Petugas Imigrasi pada seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon.

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi tersebut diketahui bahwa E-KTP yang dimiliki oleh WTH menyatakan bahwa kewarganegaraan WTH sudah menjadi WNI, lalu E-KTP tersebut digunakan WTH untuk melapor kepada ketua RT sebagai bukti data kependudukan untuk tinggal di lingkungan tersebut. Maka dari itu OA yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 UU Keimigrasian pada unsur huruf (a) memberikan segala keterangan mengenai perubahan status sipil dan kewarganegaraan. Pada OA tersebut dilakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan kasus tersebut dengan ancaman pidana yang diberikan berupa Ketentuan pidana pada Pasal 116 sehingga termasuk kedalam tindak pidana ringan. Adapun Ketentuan pada Pasal 116 UU Keimigrasian menyatakan bahwa:

“Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Upaya penegakan hukum berhasil dimana kasus tersebut berhasil dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon oleh Hakim dengan putusannya ialah diberikannya pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta ribu rupiah) atau pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Terkait dengan tidak dilakukannya kewajiban OA tersebut seharusnya kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UU Keimigrasian unsur bertanggung jawab atas kegiatan OA selama di Indonesia serta melaporkan status sipil dan status keimigrasian OA yang dijaminnya. Ketentuan pidana yang bisa diberikan kepada Penjamin ini sesuai dengan Pasal 118 UU Keimigrasian yang berbunyi:

“Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Akan tetapi pada kasus ini Penjamin tidak dilakukan proses hukum sebagaimana yang dilaksanakan terhadap OA yang dijaminnya, tentunya hal ini menjadi anomali dimana Penjamin OA tidak dilakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukannya. Kejanggalan pada kasus ini semakin terlihat dimana Ketentuan pidana yang ditetapkan dalam UU keimigrasian kepada Penjamin lebih berat dibandingkan OA sehingga ini menjadi indikator bahwa tingkat pidana keimigrasian oleh Penjamin lebih berbahaya.

Meskipun pada kasus ini tindak pidana yang dilakukan OA merupakan kategori ringan namun apabila dipandang dalam sudut pandang hukum yang lebih luas upaya penegakan hukum terhadap Penjamin ini harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, mengingat hal ini akan melahirkan dampak negatif dan berpotensi menjadi fatal sehingga dapat mengganggu kondisi kondusif di masyarakat. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon penegakan hukum terhadap WNI dalam hal ini ialah Penjamin dengan OA yang dijaminnya melanggar Ketentuan UU Keimigrasian yang belum pernah dilakukan pada tahun 2017 sampai 2020, sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon**  
**(Tahun 2017 - 2020)**

No	Nama	Warga Negara	Tahun	Pasal	Putusan
1.	MTB	Nepal	2017	Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	1 Tahun (subsider 3 bulan atau denda Rp. 50.000.000)
2.	CYP	Korea Selatan	2018	Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Bebas (tidak cukup bukti)
3.	WRW	Jerman	2018	Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	8 bulan atau denda Rp. 100.000.000
4.	MGKI	Mesir	2019	Pasal 123 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	8 bulan dan denda Rp. 50.000.000
5.	WTH	Australia	2020	Pasal 71 Jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Denda Rp. 5.000.000 atau 1 bulan kurungan

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Penyajian data diatas merupakan data terkait dilaksanakannya penegakan hukum keimigrasian dengan jumlah keseluruhan hanya dilakukan terhadap WNA tanpa melakukan pelaksanaan penyidikan terhadap Penjamin dari masing-masing WNA tersebut. Tidak pidana keimigrasian yang dilakukan penyidikan pada tabel diatas terdapat 3 tindak pidana keimigrasian dimana adanya indikator tidak dipenuhinya tanggung jawab Penjamin OA yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana Pasal 122 huruf (a), Pasal 123 huruf (a), dan Pasal 71 Jo Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana pada Ketentuan pidana di pasal tersebut terdapat pelanggaran OA yang melibatkan peran Penjamin dalam mencegah tindak pidana tersebut. Minimnya proses hukum yang diterapkan kepada Penjamin dari sejak diberlakukannya UU Keimigrasian sampai saat ini di Kantor Imigrasi Cirebon menjadikan perlunya penelitian ini dengan harapan dapat memberikan solusi dalam penegakan hukum kepada Penjamin OA.

### RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang mempengaruhi penerapan Pasal 116 Jo. Pasal 71 UU Keimigrasian dalam Kasus WTH?
2. Mengapa Penjamin (DNH) tidak dilakukan upaya hukum?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus yang dilakukan WTH dan DNH?

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang menggabungkan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif ialah penelitian yang menggunakan bahan baku utama terkait asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang kemudian dilakukan penelaahan dengan dibantu oleh penggunaan data skunder yang dapat bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan lainnya serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>13</sup>

Sedangkan pengertian dari penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan fokus pada implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan secara langsung di masyarakat terkait dengan penegakan hukum yang didukung oleh data primer untuk mendapatkan informasi sehingga data yang didapatkan tersebut akan menjadi dasar dalam memberikan solusi.<sup>14</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pasal 116 Jo. 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian kepada WTH

##### 1. Ketentuan Pasal 116 Jo. 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang Diterapkan kepada WTH

Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian sendiri memiliki beberapa Ketentuan didalamnya yang melekat terhadap subjek hukum dan tindakan dari subjek hukumnya, dimana Ketentuan Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Unsur dari Ketentuan Pasal tersebut ialah Setiap Orang Asing, lalu tidak melakukan kewajiban dalam Pasal 71, yang dimana berbunyi:

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 17 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–14.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 1 ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil,
- b. kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- c. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”

Mengenai Ketentuan Pasal 71 UU Keimigrasian tersebut Penulis melakukan wawancara dengan PPNS Keimigrasian yang menangani kasus tersebut, dengan memberikan jawaban bahwa Pasal 71 diatur untuk OA saja sehingga Ketentuan Pasal 116 UU Keimigrasian hanya dapat diberikan kepada OA seperti dalam Kasus ini ialah WTH yang dimana Pasal tersebut tidak diberikan kepada DNH selaku Penjamin WTH yang merupakan seorang WNI.<sup>15</sup> Mengenai Ketentuan Pasal 116 UU Keimigrasian yang merujuk pada Ketentuan Pasal 71 terkait dengan unsur kewajiban yang dilaporkan cukup jelas namun menurut Sub Koor PPNS Keimigrasian pada Kelompok Penyidikan pada Direktorat Jenderal Imigrasi adanya unsur “apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian” menjadi suatu permasalahan tersendiri sehingga OA dapat mengajukan keberatan untuk dikenai Pasal 116 jika yang bersangkutan tidak melaporkan kewajibannya karena tidak di minta oleh Petugas Imigrasi.<sup>16</sup>

Unsur selanjutnya yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 71 yang harus dijelaskan lebih lanjut ialah identitas diri OA yang dimana tentunya E-KTP dengan status WNI yang dimiliki oleh WTH. Berdasarkan Penjelasan mengenai Ketentuan dari Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian diatas dengan didukung oleh penjelasan dari dua hasil wawancara maka Ketentuan Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh WTH ialah dengan tidak melaporkan kepemilikan E-KTP dengan status WNI pada saat mengajukan 16 September 2019 dan juga pada saat pengajuan Izin Tinggal Tetap (ITAP) pada tgl. 18 Juli 2020 serta pada saat pengawasan keimigrasian pada tanggal 29 Juli 2020 di Kediaman WTH dan DNH.

Selain itu adanya penggunaan E-KTP dengan status WNI oleh WTH untuk melakukan perubahan alamat kepada pihak RT/RW di Kedawung Regency memperkuat dilanggarnya Ketentuan Pasal 71 sehingga PPNS Keimigrasian menerapkan Pasal 116 UU Keimigrasian kepada WTH sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Maka dari itu keputusan PPNS untuk memberikan Ketentuan Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian sudah sesuai dengan fakta yang ada dalam kasus tersebut dan adanya 2 alat bukti berupa E-KTP atas nama WTH dengan setatus WNI, Persyaratan Permohonan ITAP dan ITAS WTH di Kantor Imigrasi Cirebon dan keterangan Saksi.

## **2. Tindakan PPNS Keimigrasian dalam Memberikan Ketentuan Pasal 116 Jo. 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

Dalam proses alih status ITAS ke ITAP oleh WTH tidak terdapat masalah, namun terdapat laporan dari kuasa hukum dari AF atas nama AS mengenai adanya Tindak Pidana Keimigrasian berupa dengan tidak melaporkan kepemilikan E-KTP serta penggunaan dari E-KTP oleh WTH selama di Cirebon. Berdasarkan adanya laporan tersebut maka dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti beserta barang bukti guna membuat terang perkara tersebut. PPNS

<sup>15</sup> “Hasil wawancara dengan Prio Widjanarko, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (21/06/22), pukul 15.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.

<sup>16</sup> “Hasil wawancara dengan Bagus Aditya Nugraha Suharyono, Sub Koor PPNS Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (02/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi,” n.d.

Keimigrasian dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana keimigrasian di karenakan adanya laporan, pengaduan, dan diketahui sendiri/tangkap tangan.<sup>17</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 106 huruf (a) dan (b) UU Keimigrasian yang berbunyi:<sup>18</sup>

“PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;”

Penemuan dari suatu tindak pidana keimigrasian lebih lanjut dijelaskan secara lebih lengkap dalam Pasal 18 ayat (1) Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian menjelaskan Penyidikan suatu tindak pidana keimigrasian dilaksanakan berdasar pada masyarakat atau aparat penegak hukum yang membuat laporan terkait adanya dugaan tindak pidana keimigrasian, lalu dapat juga berdasar pada masyarakat atau aparat penegak hukum yang melakukan tangkap tangan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian dan/atau berdasar pada laporan keimigrasian yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengawasan keimigrasian.<sup>19</sup>

Ketentuan mengenai penemuan tindak pidana keimigrasian tersebut PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon mengetahui adanya tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WTH karena adanya laporan dari masyarakat yaitu kuasa hukum yang diutus oleh AF bernama SA, dimana PPNS kemudian membuat laporan keimigrasian. Laporan yang diajukan oleh SA terkait dugaan adanya tindak pidana keimigrasian oleh WTH PPNS melaporkan ke atasan PPNS Keimigrasian yang kemudian melakukan tindakan pembuatan perencanaan penyidikan terhadap laporan keimigrasian tersebut yang meliputi kuantitas dan data diri dari PPNS Keimigrasian,<sup>20</sup>

Sasaran penyidikan dalam hal ini ialah WTH beserta para saksi, melakukan anatomi terhadap perkara yaitu hasilnya ialah terkait dengan tidak melaporkan kepemilikan E-KTP berstatus WNI atas nama WTH. Perencanaan penyidikan selanjutnya ialah menentukan tingkat kerumitan penyidikan dimana tingkat kesulitan perkara WTH cenderung mudah dengan waktu penyidikan yang singkat karena penerapan sanksi pidana berupa tindak pidana ringan keimigrasian dalam Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian. Perencanaan yang dibuat tersebut kemudian dilakukan penentuan dari anggaran dan kelengkapan administrasi penyidikan dalam perkara WTH.

Dalam proses penyidikan tersebut sebenarnya terdapat dugaan lain terkait adanya tindak pidana keimigrasian oleh DNH selaku Penjamin dari WTH dengan secara sengaja memberikan keterangan tidak benar yaitu tidak mengetahui kepemilikan identitas E-KTP dengan NIK 3273063012760002 milik WTH pada saat proses pemeriksaan, sedangkan jika dilihat lebih baik terdapat unsur kesepakatan antara WTH dan DNH untuk tidak memberikan informasi sebenarnya karena melihat jika DNH terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian sanksi pidana yang diberikan lebih yaitu Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian.

Dugaan DNH mengetahui kepemilikan E-KTP dari WTH didukung dengan keterangan yang di sampaikan WTH pada saat pemeriksaan oleh penyidik yaitu WTH sudah tinggal di alamat Kedawung Regency 3 Jalan Edelwis Blok G5, Kedawung, Kab.Cirebon yang sama dengan alamat DNH sejak tanggal 1 Febuari 2020. Selain itu adanya pernikahan secara agama

---

<sup>17</sup> “Hasil wawancara dengan Mochammad Ryanindityo, Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (10/08/22), pukul 09.30 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.” n.d.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52*, Pasal 106 huruf (a) dan (b).

<sup>19</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian)*, n.d., Pasal 18 ayat (1).

<sup>20</sup> Ibid., Pasal 21.

antara DNH dan WTH pada 21 Juni 2020 sehingga pasti mengetahui terkait dengan kepemilikan E-KTP tersebut.

Namun Penyidik mengungkapkan Penyidikan dilakukan hanya kepada WTH saja dengan penjelasan sebagai berikut:

“Fakta yang ada dalam kasus WTH ini keduanya menikah secara siri (agama) yang tentunya tidak diakui oleh negara oleh karena itu tidak dikenakan Pasal 118 UU keimigrasian, mengingat tidak adanya perubahan status sipil, perubahan alamat dan perubahan status keimigrasian.”

Penjelasan dari keterangan Penyidik tersebut tentu terdapat beberapa pertimbangan dimana pertimbangan tersebut ialah pernikahan yang dilakukan WTH dan DNH tidak resmi, sehingga Penyidik juga menganggap DNH dapat diberikan Ketentuan Pasal 118 akan tetapi harus di penuhi unsur perubahan status sipil, keimigrasian maupun alamat dari WTH. Pertimbangan yang diambil oleh PPNS Keimigrasian dibenarkan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan yang diambil oleh PPNS Keimigrasian Kanim Cirebon tersebut juga didasarkan pada Ketika proses penyidikan PPNS Keimigrasian tidak dapat di intervensi, karena PPNS Keimigrasian sendiri memiliki norma-norma dalam menentukan apakah upaya hukum sampai pada putusan pengadilan dilakukan kepada OA saja atau Penjaminnya saja bahkan mungkin keduanya serta kedua-duanya tidak dilakukan upaya hukum.”

Penjelasan-penjelasan diatas mengenai tindakan yang diambil oleh PPNS Keimigrasian yang menangani kasus WTH dengan didukung oleh beberapa pernyataan dari pejabat imigrasi dilapangan dan akademisi yang ahli dalam bidang penyidikan keimigrasian, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam hal ini ialah Hukum Keimigrasian lebih khusus lagi mengenai tidak dipenuhinya tanggung jawab dari OA dan Penjamin OA dipengaruhi oleh aparat penegak hukumnya. Faktor penegak hukum yang mempengaruhi tersebut ialah dengan adanya pertimbangan yang diambil oleh PPNS Keimigrasian melaksanakan tindakan penerapan Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian kepada WTH dan kepada DNH tidak dilakukan upaya penyidikan lebih lanjut.

### **3. Proses Alih Penjamin Perorangan WTH dari Adik Kandung atas nama WW Menjadi Teman atas nama DNH**

WTH merupakan eks WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia kembali dengan melakukan permohonan alih status ITAS ke ITAP bagi eks WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia kembali dengan melampirkan persyaratan berupa Paspor kebangsaan dari negara yang memberikan kewarganegaraan kepada pemohon yang masih sah dan berlaku, lalu perlu dilampirkan juga surat keterangan tempat tinggal, pernyataan integrasi, Izin Tinggal Terbatas repatriasi, surat Penjaminan dari DNH, KTP lama dari WTH dan Kartu Keluarga DNH, lalu ditambahkan akta kelahiran, paspor, dan ijazah dari WTH.

Persyaratan yang dilengkapi oleh WTH tersebut telah sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 195 dan Pasal 204 Permenkumham No. 29 Tahun 2021.<sup>21</sup> Terkait dengan proses alih status ITAS ke ITAP yang dilakukan oleh WTH sudah benar tidak terdapat kesalahan dari segi persyaratan, hal ini diperkuat oleh keterangan dari Sub Koor alihs status ITAP yang menyatakan proses alih status ITAS ke ITAP oleh WTH sudah benar meskipun Penjamin dari WTH bukan merupakan keluarga dari WTH karena status DNH ialah sebagai teman bukan

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Permenkumham RI No. 29 Tahun 2021)*, n.d., Pasal 195 dan Pasal 204.

istri, lalu KTP yang dilampirkan ialah KTP lama juga sudah benar karena KTP tersebut sebagai bukti bahwa WTH pernah menjadi seorang WNI.<sup>22</sup>

Maka proses alih status ITAS ke ITAP WTH sudah sesuai dengan peraturan, namun dalam proses alih Penjamin dari adik WTH atas nama WW kepada DNH masih terdapat kekurangan. Kekurangan proses beralihnya Penjamin WTH tersebut pada saat proses alih Penjamin WTH Penjamin lama yaitu WW tidak menghadiri proses alih Penjamin tersebut dan tidak memberikan keterangan bahwa WW bersedia untuk mengalihkan Penjaminannya kepada DNH secara tertulis. Penjelasan tersebut sesuai sebagaimana pendapat dari akademisi dalam hal ini ialah Dosen Politeknik Imigrasi yang ahli dalam Izin Tinggal Keimigrasian, yang berpendapat persyaratan dalam perubahan Penjamin perorangan tersebut ialah adanya surat permohonan alih Penjamin disertai dengan tanda tangan dari Penjamin sebelumnya kemudian di tandatangani juga oleh Penjamin baru.<sup>23</sup>

Keterangan yang diberikan WTH pada saat pemeriksaan oleh penyidik bahwa saudara WW sudah tidak ingin menjadi Penjamin dan menjamin keberadaan WTH selama di Indonesia. Pernyataan yang disampaikan oleh WW tersebut menjadi salah satu bukti bahwa WW sudah menyetujui secara tidak langsung untuk DNH menjadi Penjamin dari WTH, sehingga DNH resmi menjadi Penjamin dari WTH sebelum melakukan permohonan alih status ITAS ke ITAP.

PPNS Keimigrasian yang tidak mengancam DNH dengan Pasal 118 karena sulit dibuktikan dari unsur tidak dipenuhinya tanggungjawabnya sebagai Penjamin WTH, sehingga Penyidik memutuskan untuk melakukan penyidikan kepada WTH saja. Keputusan yang diambil oleh penyidik tersebut juga sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Sub Koor PPNS Keimigrasian pada Kelompok Subtansi Penyidikan Keimigrasian bahwa Penjamin perorangan sulit pembuktiannya sedangkan korporasi lebih mudah dikarenakan ada unsur keuntungan yang tentunya akan menimbulkan kerugian.<sup>24</sup>

Penjelasan-penjelasan tersebut membuktikan DNH dan WW dalam perilaku dan hubungannya dengan WTH selaku faktor masyarakat sehingga mempengaruhi efektivitas hukum keimigrasian terkait dengan Penjamin keimigrasian, karena perilaku dari WW dan DNH tidak memahami dan mematuhi hukum yang berlaku sebagai Penjamin mengakibatkan WTH sebagai OA yang dijaminnya melakukan tindak pidana keimigrasian. Kepatuhan hukum yang masih kurang dari DNH terkait tanggung jawab sebagai Penjamin Perorangan dipengaruhi juga oleh proses alih Penjamin yang dilakukan tanpa di hadiri WW mengakibatkan informasi-informasi yang lengkap terkait dengan WTH tidak diketahui secara keseluruhan oleh DNH.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Proses Penegakan Hukum kepada DNH**

### **1. Ketentuan Kewajiban Penjamin Orang Asing dalam Hukum Keimigrasian**

Tindak Pidana Keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dilakukan oleh dua subjek hukum yang diatur dalam Ketentuan pidana didalamnya. Dua subjek hukum yang dimaksud tersebut ialah berdasarkan kewarganegaraannya dimana subjek hukum tersebut ialah WNA dan WNI, Penjamin Perorangan OA merupakan salah satu subjek hukum WNI dalam UU Keimigrasian. Ketentuan yang menjadikan Penjamin Perorangan OA tersebut menjadi subjek hukum karena adanya

---

<sup>22</sup> "Hasil wawancara dengan Tri Hernanda Reza, Sub Koor Alih Status Izin Tinggal Tetap, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Senin (08/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.," n.d.

<sup>23</sup> "Hasil wawancara dengan Intan Nurkumalawati, Dosen Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (17/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Politeknik Imigrasi, BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.," n.d.

<sup>24</sup> "Hasil wawancara dengan Bagus Aditya Nugraha Suharyono, Sub Koor PPNS Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (02/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ."

Ketentuan yang mengatur terkait dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh Penjamin tersebut, kewajiban yang harus dijalankan diatur dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan (3) UU Keimigrasian. Kewajiban yang diatur tersebut meliputi tanggung jawab yang dimiliki terhadap keberadaan dan kegiatan OA yang dijaminnya, melaporkan terkait dengan perubahan pada OA (status sipil, status keimigrasian, dan alamat), dan berkewajiban dalam menanggung biaya pemulangan atau pengeluaran OA yang dijaminnya.<sup>25</sup>

Perubahan status sipil yang dimaksud ialah meliputi informasi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya status keimigrasian yang dimaksud ialah penggantian Paspor, rangkap jabatan, alih jabatan; dan alih Penjamin. Pelaporan perubahan alamat yang harus dilaporkan meliputi alamat tinggal Penjamin dan OA, penjelasan perubahan status sipil, status keimigrasian beserta alamat tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 Permenkumham Penjamin Keimigrasian.<sup>26</sup> Mengenai tanggung jawab Penjamin terkait dengan OA diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b Permenkumham Penjamin Keimigrasian yang berbunyi:

“Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penjamin wajib:

- a. memberikan laporan secara berkala setiap 30 (tiga puluh) hari sekali secara elektronik atau nonelektronik mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijaminnya dengan akurat kepada direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian dan Kantor Imigrasi setempat;
- b. melakukan upaya untuk mempermudah petugas imigrasi dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing yang dijaminnya;”

Dengan penjelasan tersebut maka kewajiban Penjamin dalam Pasal 63 ayat (2) UU Keimigrasian tidak terbatas pada perubahan sipil, status keimigrasian dan alamat dari OA saja, kewajiban dari Penjamin meluas sampai informasi-informasi tambahan termasuk dari perubahan alamat Penjamin itu sendiri. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Dosen Pengantar Penyidikan Politeknik Imigrasi sebagai narasumber akademisi yang mengungkapkan Penjamin wajib melaporkan informasi tambahan seperti kepemilikan dokumen sipil terbaru seperti E-KTP jika terdapat kejanggalan serta kegiatan OA terbaru seperti penggunaan dari E-KTP yang terdapat kesalahan tersebut.<sup>27</sup>

Kewajiban Penjamin dalam memberikan informasi tambahan lainnya diluar perubahan status sipil, status keimigrasian, serta perubahan alamat dibenarkan juga oleh Sub Koor PPNS Keimigrasian dengan pernyataan Penjamin juga wajib memberikan melaporkan informasi tambahan lainnya kepada petugas pada saat pengawasan keimigrasian sebagai upaya mempermudah pengawasan kepada OA.<sup>28</sup> Pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang melekat pada Penjamin Perorangan OA dimulai pada saat melakukan permohonan pelayanan keimigrasian untuk OA serta setelah melakukan alih Penjamin. Ketentuan tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 11 Permenkumham Penjamin Keimigrasian.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 63 ayat (2) dan (3).

<sup>26</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021)*, n.d., Pasal 14.

<sup>27</sup> “Hasil wawancara dengan Mochammad Ryanindityo, Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (10/08/22), pukul 09.30 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.”

<sup>28</sup> “Hasil wawancara dengan Bagus Aditya Nugraha Suharyono, Sub Koor PPNS Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (02/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi .”

<sup>29</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021)*, Pasal 11.

Penjelasan terkait kewajiban-kewajiban Penjamin yang dijelaskan sebelumnya masih belum ada kepastian terkait siapa yang lebih berhak melakukan pelaporan dari perubahan informasi OA maupun Penjamin itu sendiri, hal ini berlandaskan Ketentuan Pasal 71 UU Keimigrasian yang mengatur mengenai kewajiban OA yang terdapat beberapa kewajiban yang sama seperti status sipil, keimigrasian, dan alamat. Adapun penjelasan lebih lanjut pada Pasal 71 huruf a UU Keimigrasian tersebut ialah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘perubahan status sipil’ antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Jika telah dilaksanakan oleh Penjaminnya tidak perlu lagi dilaksanakan oleh OA yang bersangkutan.”

Unsur Pelaporan jika sudah dilaksanakan Penjamin maka OA tidak berkewajiban melakukan kewajiban dalam Pasal 71, yang dimana unsur tersebut tidak ada dalam penjelasan Pasal 63 ayat (2) maupun (3) dalam UU Keimigrasian sehingga tanggung jawab dalam melaporkan informasi dan perubahan-perubahan sipil, keimigrasian dan alamat lebih menjadi kewajiban dari Penjamin OA. Hal ini dibenarkan juga oleh Kepala Seksi INTELDAKIM Kantor Imigrasi Cirebon yang menjelaskan kewajiban terkait dengan pelaporan perubahan status sipil, alamat dan status keimigrasian beserta informasi OA itu lebih menjadi kewajiban Penjamin OA itu sendiri, karena Penjamin OA ini memiliki tanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan OA yang dijaminnya sebagaimana persetujuan untuk menjamin dan siap untuk menerima segala konsekuensi yang timbul.<sup>30</sup>

Penentuan kewajiban melaporkan perubahan informasi yang melekat pada OA lebih kepada Penjamin OA tersebut disampaikan juga oleh Dosen Pengantar Penyidikan Politeknik Imigrasi Mochammad Ryanindityo bahwa:

“Berdasarkan penjelasan dari Ketentuan Pasal 71 dalam UU Keimigrasian bahwa apabila kewajiban melapor sudah dilakukan oleh Penjamin OAnya maka OA tidak perlu melaksanakan pelaporan yang dimaksud. Sehingga menurut sudut pandang saya secara empirisnya Penjamin lah yang seharusnya melaporkan terkait kewajiban yang harus di laporkan OA mengingat banyak keterbatasan dari OA untuk memahami UU Keimigrasian, namun jika hal tersebut tidak dilakukan oleh Penjamin maka akan menjadi kewajiban OA yang melaporkannya.”

Dengan melihat penjelasan dari UU Keimigrasian serta Permenkumham Penjamin Keimigrasian sebagai aspek normatif kemudian dilengkapi dengan penjelasan dari narasumber di lapangan yaitu Sub Koor PPNS Keimigrasian dan Kepala Seksi INTELDAKIM Kantor Imigrasi Cirebon, lalu Narasumber akademisi yaitu Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian Politeknik Imigrasi dapat dipastikan jika terdapat tindak pidana keimigrasian oleh OA yang melanggar Ketentuan Pasal 71 UU Keimigrasian maka Penjamin OA tersebut juga sudah melanggar Ketentuan Pasal 63 ayat (2) sehingga dapat diterapkan Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian. Penerapan Pasal 118 tersebut didasarkan karena kewajiban dari OA pada Pasal 71 lebih menjadi kewenangan dari Penjaminnya karena dapat dipengaruhi keterbatasan penggunaan bahasa Indonesia sehingga menghambat pemahaman Ketentuan pasal tersebut.

## **2. Keputusan PPNS terhadap Penegakan Hukum DNH**

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh PPNS Keimigrasian meliputi beberapa tahapan meliputi tahapan Prapenyidikan, Penyidikan beserta Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. Dalam kasus tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WTH dan DNH di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon proses penyidikannya

---

<sup>30</sup> “Hasil wawancara dengan Selfario Adhityawan Pikulun, Kepala Seksi, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (4/04/22), pukul 12.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.

meliputi tahapan-tahapan tersebut. Penjelasan tahapan-tahapan penyidikan dalam kasus tersebut ialah sebagai berikut:

a. Prapenyidikan

Penanganan kasus tindak pidana keimigrasian oleh WTH terkait dengan kepemilikan E-KTP dengan status WNI yang berasal dari adanya laporan saudara SA yang kemudian diterima oleh PPNS Keimigrasian dan dibuatkan laporan keimigrasian untuk ditindaklanjuti. Tindakan lebih lanjut yang diambil ialah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon membuat surat perintah tugas dengan petugas imigrasi yang diperintahkan meliputi Pejabat Struktural, PPNS dan Staf pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, tujuan dibuatkannya surat perintah tugas tersebut ialah untuk melakukan penanganan dalam kasus WTH tersebut.

Tindakan tersebut sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 6 Permenkumham 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, yang dimana tujuan diperintaskannya petugas imigrasi untuk penanganan kasus WTH tersebut ialah mencakup pengamanan TKP, wawancara, serta penelitian dan analisis dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian yang diduga dilakukan oleh WTH dan DNH.<sup>31</sup> Dari hasil pra penyidikan tersebut diketahui terdapat beberapa pihak yang dapat memberikan keterangan untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan serta beberapa barang bukti.

Hasil dari Prapenyidikan oleh Kantor Imigrasi Cirebon ditemukan adanya dugaan tindak pidana keimigrasian pada Pasal 116 UU Keimigrasian, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari PPNS Keimigrasian sebagai berikut:

“Diberikannya Ketentuan Pasal 116 Jo. 71 dalam menyelesaikan kasus WTH ini karena WTH tidak melaporkan ke pihak imigrasi bahwa dia sudah memiliki E-KTP yang berstatus WNI dan menggunakannya untuk melaporkan keberadaannya kepada RT di tempat WTH tinggal.”

Pelaksanaan prapenyidikan pun memperjelas dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WTH, maka PPNS kantor imigrasi Kelas I TPI Cirebon melaporkan hasil prapenyidikan tersebut lalu dilakukan tindak lanjut berupa dilaksanakannya upaya Penyidikan terhadap kasus WTH tersebut. Selama prapenyidikan dalam kasus WTH PPNS Keimigrasian tidak melakukan penempatan WTH di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Cirebon. Pada tahap ini tidak ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh DNH dalam Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian.

b. Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana keimmigrasian pada kasus WTH didasarkan adanya laporan dari SA kemudian dibuatkan laporan keimigrasian dikarenakan syarat formal maupun mateil maka penyidik membuat perencanaan penyidikan tersebut. Jumlah PPNS Keimigrasian, dalam penyidikan kasus WTH dilaksanakan oleh 1 orang PPNS Keimigrasian.

Keputusan memilih satu PPNS saja karena tindak pidana keimigrasian diduga tindak pidana ringan sesuai Ketentuan Pasal 116. Penyidik menargetkan pembuktian dari tindak pidana yang dilanggar oleh WTH sesuai dengan Ketentuan Pasal 116 UU Keimigrasian. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Penyidik ialah melakukan upaya pemanggilan dan pemeriksaan kepada WTH yang diduga tersangka, DNH sebagai Saksi selaku Penjamin WTH beserta 4 Saksi lainnya, lalu Penyidik juga melakukan upaya penyitaan barang bukti dari tindak pidana yang terjadi. Upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik diatur dalam Pasal 106 huruf e UU Keimigrasian yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021)*, Pasal 6.

“PPNS Keimigrasian berwenang memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian.”

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap WTH dan para Saksi diketahui bahwa WTH terbukti melanggar Ketentuan Pasal 116 UU Keimigrasian dengan tidak memenuhi kewajiban OA sebagaimana diatur Pasal 71 UU Keimigrasian dengan barang bukti ialah Fotokopi legalisir E-KTP Disdukcapik Kota Cirebon, dokumen riwayat kependudukan, fotokopi surat keterangan datang WNI, lembar draf kartu keluarga yang semuanya An. WTH dengan masing-masing dokumen berjumlah satu lembar. Kemudian dilakukan proses penyelesaian penyidikan dan dilanjutkan proses penyerahan ke Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan tersebut terdapat dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh DNH jika melihat keterangan dari pemeriksaan dan wawancara terhadap DNH bahwa yang bersangkutan sebenarnya mengetahui kepemilikan dan penggunaan dari E-KTP tersebut namun tidak melaporkan informasi tersebut kepada Penyidik maupun Petugas Imigrasi sebelum dilakukan upaya Penyidikan.

Hal ini sesuai dengan narasi dari Penyidik yang mengatakan:

“Sebenarnya ada dugaan pelanggaran pada pasal tersebut namun sulitnya pembuktian dengan keterangan DNH yang tidak mengetahui kepemilikan E-KTP An WTH.”

Lalu keterangan dari DNH bahwa:

“Saya tinggal bersama WTH setelah melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 21 Juni 2020, namun saudara WTH tinggal di perumahan Kedawung Regency pada awal tahun 2020.”

c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian oleh WTH dalam penyelesaiannya menghasilkan bahwa WTH diduga kuat melakukan tindak pidana Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian, sedangkan DNH tidak dilakukan upaya penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik karena melihat beberapa pertimbangan. Tahapan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke Pengadilan dilakukan dengan Ketentuan pada Pasal 87 Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian yang berbunyi:

“Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pembuatan resume;
- b. penyusunan isi berkas perkara;
- c. penyerahan berkas perkara; dan
- d. penghentian penyidikan.”

Bukti dilakukan tahap terakhir dalam penyidikan tersebut ialah adanya Berita Acara Sidang Nomor: 11/Pid.C/2020/PN.Sbr. Tindakan yang diambil oleh PPNS Keimigrasian yang menangani kasus WTH ini menerapkan penyidikan hanya kepada WTH saja sedangkan kepada DNH tidak dilakukan upaya hukum apapun didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan oleh penyidik tersebut ialah meliputi manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari kasus, perilaku dari pihak terkait dalam kasus, dan pembuktian yang akan sulit serta dampak yang ditimbulkan jika DNH dilakukan upaya penyidikan.<sup>32</sup> Kesulitan dalam pembuktian unsur tidak dipenuhinya tanggung jawab Penjamin OA terkait keberadaan dan kegiatan OA menjadi pertimbangan juga karena unsur tidak melaporkan perubahan status sipil dari WTH tidak terpenuhi karena kepemilikan E-KTP dengan status WNI tidak merubah status sipil dari WTH.

---

<sup>32</sup> “Hasil wawancara dengan Prio Widjanarko, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (21/06/22), pukul 15.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.”

Hal ini dibernarkan oleh Sub Koor Penelahaan Status Keimigrasian Ruri Hari Roesman yang menyatakan bahwa:

“Seorang WNI yang kehilangan kewarganegaraannya wajib melaporkan kehilangan kewarganegaraan tersebut, sampai dengan status kehilangannya dipublikasikan melalui berita negara yang kemudian dilakukan pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Maka dari itu WTH status kewarganegaraannya tetap Warga Negara Australia dan tidak mempengaruhi status sipilnya.”

Mengenai adanya pertimbangan dari aspek perilaku pendapat akademisi dalam hal ini ialah Mochammad Ryanindityo sebagai Dosen Politeknik Imigrasi menyatakan bahwa belum ada peraturan terkait keimigrasian yang mengatur mengenai adanya pertimbangan dari aspek perilaku pihak yang terkait dengan tindak pidana keimigrasian.<sup>33</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan PPNS tidak memberikan upaya hukum kepada DNH dalam melaksanakan hukum keimigrasian dipengaruhi emosional dari PPNS Keimigrasian sebagai faktor penegak hukum dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada dalam perkara.

### **3. Tindakan DNH dalam Memenuhi Tanggung Jawab terkait Keberadaan dan Kegiatan WTH**

Berdasarkan sumber berkas perkara dan penjelasan pada pembahasan sebelumnya terdapat fakta-fakta yang tersembunyi dari informasi kepemilikan E-KTP WTH oleh DNH serta terbuktinya penyalahgunaan E-KTP oleh WTH untuk kemudahan WTH selama tinggal di Cirebon sebenarnya DNH sudah melanggar Ketentuan Pasal 63 ayat (2) UU Keimigrasian, berikut ialah bunyi dari Ketentuan Pasal yang dimaksud:

“Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan OA yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.”

Adapun unsur Pasal yang dilanggar DNH ialah tidak bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan dari WTH yang dijaminnya dengan tetap membiarkan WTH menggunakan E-KTP untuk kemudahan selama tinggal bersamanya. Pernyataan bahwasannya DNH tidak memenuhi tanggung jawabnya terkait dengan keberadaan dan kegiatan WTH di Cirebon didukung dengan keterangan dari DNH pada saat wawancara bahwa DNH mengetahui kegiatan WTH setelah melaksanakan pernikahan secara agama.<sup>34</sup> Dengan melihat keterangan dari DNH dan WTH yang cenderung menutupi informasi bahwa DNH mengetahui kepemilikan E-KTP ini seharusnya dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap DNH, hal itu dikarenakan keterangan dari saksi RT di alamat terbaru WTH berbeda dengan keterangan WTH mengenai awal pindah ke Kedawung Regency ialah pada awal April 2020. Pada bulan tersebut WTH sudah melakukan permohonan alih Penjamin dari adiknya menjadi DNH sebagai teman.

Penjelasan mengenai tanggung jawab yang tidak dilaksanakan oleh DNH sebagai Penjamin WTH juga diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh salah satu Staf dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon yang terlibat langsung dalam penanganan kasus WTH. Keterangan dari salah satu Staf tersebut ialah DNH selama menjadi Penjamin tidak pernah melakukan pelaporan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon baik sebelum maupun setelah melakukan alih status izin tinggal keimigrasian dari WTH.<sup>35</sup> Peraturan terkait dengan pelaporan informasi WTH maupun dirinya yang harus dilakukan oleh DNH secara berkala diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Permenkumham Penjamin Keimigrasian

<sup>33</sup> “Hasil wawancara dengan Mochammad Ryanindityo, Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (10/08/22), pukul 09.30 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.”

<sup>34</sup> “Hasil wawancara dengan DNH, Penjamin Perorangan WTH, pada hari Jumat (29/07/22), pukul 15.00 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.,” n.d.

<sup>35</sup> “Hasil wawancara dengan lip Arifwibawa, Staf/Petugas, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (27/06/22), pukul 17.34 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.

yang mewajibkan DNH harus melakukan laporan setiap 30 hari sekali, membantu petugas imigrasi dalam pengawasan keimigrasian, dan menghadirkan WTH saat proses penyidikan.<sup>36</sup>

Pembahasan mengenai pelaksanaan pelaporan Penjamin OA menunjukkan dari kepatuhan DNH terhadap Peraturan Keimigrasian yang mengikat dirinya sebagai Penjamin masih kurang dan belum baik, hal dibenarkan dengan hasil wawancara dari Dosen Pengantar Penyidikan Politeknik Imigrasi bahwa:

“Sebetulnya yang saya lihat belum ada kepatuhan hukum dari DNH karena tidak melaporkan terkait dengan pemerolehan E-KTP dan kepemilikan E-KTP disertai dengan penggunaannya untuk kemudahan melakukan perpindahan alamat, karena dengan adanya hubungan yang sangat dekat antara WTH dengan DNH sangat dekat pastinya mengetahui informasi dari kepemilikan dan penggunaan dari E-KTP WTH tersebut akan tetapi karena WTH ingin melindungi DNH karena tahu bahwa DNH bisa dikenakan Pasal 118.”

Berdasarkan dengan penjelasan diatas sebenarnya bisa saja DNH dilakukan penyidikan dengan menggunakan Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian, sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Cirebon Selfario Adhityawan Pikulun yang mengungkapkan bahwa:

“Untuk kasus yang terjadi di Kanim Cirebon pada tahun 2020 tersebut PPNS Keimigrasiannya apabila saya yang melakukan penyidikannya mungkin saya bisa kenakan Pasal 118 UU Keimigrasian kepada Penjaminnya. Namun kembali lagi setiap PPNS Keimigrasian memiliki sudut pandang yang berbeda dengan beberapa pertimbangan yang diperhatikan.”

Tindakan DNH selama menjadi Penjamin WTH sampai ditemukannya tindak pidana keimigrasian oleh WTH terkait dengan kepemilikan dan penggunaan dari E-KTP yang tidak dilaporkan kepada Kantor Imigrasi Cirebon, disertai dengan penjelasan secara normatif dan empiris yang disesuaikan dengan fakta yang ada tanggung jawab DNH tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tanggung jawab yang tidak dilakukan dan kepatuhan hukum yang kurang dari DNH tersebut terbukti mempengaruhi efektivitas hukum dari faktor masyarakat sehingga upaya pelaksanaan dari Hukum Keimigrasian tidak berjalan dengan baik.


### **C. Konsep Penegakan Hukum terhadap Penjamin Perorangan dalam Menyelesaikan Kasus WTH dan DNH**

#### **1. Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap Penjamin Perorangan Orang Asing**

Penelitian yang dilakukan terkait dengan kasus WTH dan DNH bahwa peran DNH selaku Penjamin Perorangan WTH dalam memastikan keberadaan dan kegiatan WTH dilaksanakan kurang maksimal dan cenderung mendukung tindakan WTH dalam menggunakan E-KTP untuk mempermudah kegiatan pekerjaan dan bisnis WTH. Tindakan WTH melanggar Ketentuan Pasal 71 sehingga dikenakan Pasal 116 UU Keimigrasian sedangkan DNH tidak dilakukan upaya hukum. Maka dari itu Peneliti menganggap perlu dilakukan upaya hukum terhadap DNH agar kepastian hukum dalam Hukum Keimigrasian di Indonesia dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

### **Bagan 1 Proses Penemuan Tindak Pidana DNH dan WTH**

<sup>36</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021)*, Pasal 13 ayat (4).



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

Setelah ditemukan dugaan adanya tindak pidana oleh WTH seharusnya Penyidik juga perlu melakukan pendalaman terhadap DNH selaku Penjaminnya, sebenarnya unsur Ketentuan dalam Pasal 118 UU Keimigrasian tersebut sudah ada pada fakta kasus tersebut. Meskipun adanya dugaan dilanggarnya Pasal yang dimaksud oleh DNH, akan tetapi Penyidik tidak melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut dan lebih memilih melakukan pendalaman dengan melakukan upaya penyidikan kepada WTH saja. DNH yang tidak diberikan upaya hukum apapun dalam kasus tersebut Peneliti melihat adanya kepastian hukum yang belum terpenuhi.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan dilahirkannya suatu hukum, Gustav Radburch mengungkapkan bahwa kepastian hukum didasarkan pada hukum tersebut harus positif, pembuatan dan pelaksanaan sesuai fakta, pelaksanaan harus sesuai dengan perumusan dari hukum tersebut sehingga dapat mewujudkan keadilan di masyarakat, oleh karena itu penulis berpendapat:

a. Hukum yang digunakan harus berlaku

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Penjamin perorangan dimana dalam penelitian ini ialah DNH dalam pelaksanaannya digunakan dasar hukum yang berlaku (positif). Dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pelaksanaan hukum di Indonesia didasari oleh Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD RI tahun 1945 dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pelaksanaan hukum keimigrasian terhadap pemenuhan kewajiban Penjamin Perorangan OA harus menyamaratakan subjek hukum yang tidak melakukan kewajibannya sebagai Penjamin.

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keimigrasian

Kewajiban DNH diatur dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) yang seharusnya DNH memberikan informasi kepemilikan E-KTP dan Penggunaannya oleh WTH beserta melakukan pelaporan terkait keberadaan dan kegiatan WTH.<sup>37</sup>

Karena tidak melakukan kewajiban tersebut DNH seharusnya dikenakan ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara dan denda dengan Ketentuan paling lama 5 tahun dan paling banyak Rp500.000.000,00.<sup>38</sup>

### 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian

Dalam Ketentuan dalam Permenkumham Penjamin Keimigrasian tersebut banyak mengatur mengenai Ketentuan yang berkaitan dengan Penjamin seperti DNH. Penjamin Keimigrasian tersebut meliputi Penjamin Korporasi dan Perorangan dengan adanya Kewajiban dan Larangan yang melekat pada masing-masing Penjamin.

Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b merupakan peraturan yang dilanggar oleh DNH karena tidak melakukan laporan secara rutin serta tidak memberikan informasi secara menyeluruh kepada Petugas Imigrasi saat pengawasan lapangan dalam rangka alih status ITAS ke ITAP WTH. Selain itu DNH juga melakukan tindakan yang dilarang sebagai Penjamin WTH sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, b, dan e dengan ketentuan:

“Penjamin dilarang:

- a. bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan Orang Asing terlibat tindak pidana;
- b. bersama-sama atau tidak bersama-sama menghalang-halangi petugas dalam kegiatan pengawasan atau pemeriksaan keimigrasian;
- c. bersama-sama atau tidak bersama-sama memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya.”

### 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian selanjutnya disebut Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian terhadap adanya dugaan tindak pidana oleh DNH sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan dasar hukum Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian tentang Visa dan Izin Tinggal. Peraturan tersebut menjadi dasar penyidik dalam melakukan proses Pra Penyidikan sampai Penghentian dan Penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan.

## **b. Penegakan Hukum Sesuai fakta**

Fakta pertama yang ada dalam perkara tindakan DNH yang tidak memenuhi Penjaminannya ialah tidak dilaporkannya kepemilikan E-KTP dan Penggunaannya oleh WTH ialah pada saat proses permohonan Alih Status ITAS ke ITAP dan pengawasan dalam meverikasi permohonan tersebut. Fakta tersebut dibuktikan dari keterangan yang diungkapkan oleh Saudara Rendy Ilyandi yang merupakan Petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon pada seksi Izin Tinggal dan Status Kimigrasian yang menerima permohonan DNH tersebut. Keterangan yang diberikan Saudara Rendy Ilyandi menyatakan tidak pernah menerima E-KTP atas nama WTH dengan NIK 3273063012760002, keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52*, Pasal 63 angka (2).

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 118.

Pelanggaran yang dilakukan DNH tersebut kemudian ditemukan oleh Penyidik dengan menerima laporan dari Saudari SA bahwa WTH memiliki E-KTP dengan status sebagai WNI. Laporan yang diberikan tersebut sudah memberikan informasi berupa WTH diduga melanggar Ketentuan Pasal 116 dan DNH Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian. Pemilihan adanya dua dugaan tindak pidana tersebut didasarkan pada Ketentuan Pasal 106 UU Keimigrasian bahwa penyidik berwenang menerima laporan adanya tindak pidana keimigrasian.<sup>39</sup> Kemudian laporan dari SA sebagai aparat penegak hukum (Kuasa Hukum AF) secara lisan diatur dalam Ketentuan Pasal 18 Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian.<sup>40</sup>

Fakta DNH sudah mengetahui kepemilikan E-KTP WTH dan penggunaannya oleh WTH sejak bulan Juni 2020 dimana DNH melangsungkan pernikahan secara agama dengan WTH. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan keterangan dari DNH saat dilakukan wawancara oleh Peneliti mengenai awal pengenalan DNH dengan WTH pada akhir Mei 2020.<sup>41</sup> Kemudian jika dihubungkan dengan awal kepindahan alamat WTH dari Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ke Kedawung Regency Kabupaten Cirebon pada Februari 2020 sesuai dengan keterangan yang diberikan WTH di Berita Acara Pemeriksaan, DNH tentu sudah mengetahui bahwa WTH menggunakan E-KTP dengan status WNI pada saat DNH pindah ke alamat tersebut untuk tinggal bersama.

Fakta selanjutnya ialah dalam pelaksanaan kegiatan dalam menjalani bisnisnya WTH mengetahui bahwa E-KTP yang digunakan tidak sesuai, akan tetapi masih digunakannya. DNH diduga mengetahui informasi tersebut akan tetapi tidak melaporkan karena mengetahui tindakan WTH tidak sesuai dengan Ketentuan yang ada. Dasar dugaan DNH mengetahui Ketentuan Pasal 71 ialah didasarkan pada surat jaminan yang dibuat DNH serta latar belakang pendidikan DNH yang menyelesaikan S1 di Universitas terkemuka.

### **Gambar 1** **Surat Permintaan dan Jaminan DNH untuk WTH**

---

<sup>39</sup> Ibid., 106.

<sup>40</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian)*, 108.

<sup>41</sup> "Hasil wawancara dengan DNH, Penjamin Perorangan WTH, pada hari Jumat (29/07/22), pukul 15.00 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom."

**SURAT PERMINTAAN DAN JAMINAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ██████████  
Tempat /Tgl. Lahir : Cirebon, 07 November 1981  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. KTP : 3201024711810006  
Alamat : Jl Mukedas Gang Pandan No. 42 Jabang Bayi  
Kesambi 45132 Kota Cirebon Jawa Barat Indonesia


Yang selanjutnya menyatakan sebagai penjamin/penanggung jawab, dengan hormat mengajukan permohonan Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP) untuk orang asing yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : ██████████  
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 30 Desember 1976  
Kewarganegaraan : Australia  
Pekerjaan : Swasta  
No. Paspor : PB1829430  
Alamat Negara Asal : 22 Langdon Avenue – Clarence Park 5034  
Adelaide – South Australia  
Alamat di Indonesia : Kedawung Regency 3 – Jln. Edelweis G5, Kedawung  
Kab Cirebon 45153 – Jawa Barat - Indonesia

Dan sebagai penjamin/penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap:

1. Hal ihwal keberadaan serta kegiatan orang asing yang bersangkutan selama berada di Indonesia;
2. Setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan serta kegiatan orang asing yang bersangkutan selama di Indonesia hingga pemulangannya ke Negara asalnya.

Demikian surat permintaan dan jaminan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari keterangan di atas ternyata tidak benar, maka kami sebagai penjamin bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Cirebon, 20 Juli 2020  
Hormat saya  


Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon


Fakta yang menyatakan bahwa DNH tidak memenuhi kewajibannya dalam melaporkan keberadaan dan kegiatan WTH secara rutin ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon dimana DNH sudah ingatkan mengenai kewajibannya pada Juli 2020 oleh Petugas Imigrasi karena bertepatan dengan permohonan alih status ITAP. Akan tetapi sampai adanya laporan dari SA pada September 2020 DNH tidak melaporkan informasi apapun terkait dengan WTH serta pada saat pengawasan lapangan dalam rangka mengecek keabsahan persyaratan untuk Alih Status ITAP pun DNH tidak melaporkan informasi apapun.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang diungkapkan oleh Iip Arifwibawa selaku Staff yang terlibat dan pengawasan dan penanganan kasus pada saat diwawancarai oleh

Peneliti, Narasumber membernarkan bahwa DNH tidak pernah melaporkan informasi apapun baik pada saat pengawasan lapangan maupun setelah permohonan alih status ITAP WTH.<sup>42</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan tersebut peneliti menganggap DNH sudah diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian pada Pasal 118 UU Keimigrasian, oleh karena itu untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap DNH Penyidik dapat melakukan Upaya prapenyidikan. Tujuan dari prapenyidikan ialah untuk mencari kejelasan dari dugaan tersebut, berikut adalah bagan dari prapenyidikan yang dapat dilakukan:

**Bagan 2**  
**Proses Prapenyidikan terhadap DNH**



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

Pra Penyidikan yang dilakukan tersebut jika berjalan dengan baik maka Penyidik dapat melakukan upaya penyidikan terhadap DNH, hal ini disesuaikan dengan Ketentuan pidana terkait dengan tindak pidana keimigrasian yang dilanggar oleh DNH tidak dapat dilakukan upaya pemberian tindakan administratif keimigrasian. Dasar hukum keputusan melakukan upaya penyidikan sesuai Pasal 16 Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian dengan bunyi:

“Hasil dari Prapenyidikan harus ditindaklanjuti berupa:

- a. tindakan Penyidikan;
- b. tindakan administratif Keimigrasian; dan/atau
- b. penghentian Prapenyidikan.”

Penyidikan terhadap DNH langkah pertama adalah pembuatan Laporan Keimigrasian Model B karena Penyidik mengetahui pelanggaran DNH dari saudara SA selaku aparat hukum. Perencanaan penyidikan terhadap DNH pun dapat dibuat dengan memperhatikan kondisi dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta sarana prasarana di Kantor Imigrasi Cirebon. Pasal yang disangkakan kepada DNH ialah Pasal 118 maka proses penyidikannya tergolong kedalam perkara dengan tingkatan yang sulit. Beberapa fakta dalam perkara tindak pidana

<sup>42</sup> “Hasil wawancara dengan lip Arifwibawa, Staf/Petugas, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (27/06/22), pukul 17.34 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.”

DNH yang memenuhi unsur Pasal 23 ayat (3) Permenkumham Tata Cara Penyidikan Keimigrasian meliputi:<sup>43</sup>

- 1) Saksi tidak mengetahui secara langsung tindak pidana DNH terjadi, tindak pidana yang dilakukan DNH tidak banya orang yang terlibat dalam pelaksanaannya. Kadaan tersebut mengakibatkan sulit untuk mendapatkan keterangan yang dapat menunjukkan bahwa DNH bersalah melakukan tindak pidana Pasal 118. Namun hal ini bisa diantisipasi dengan menyusun pertanyaan yang dapat membuat saksi memberikan keterangan yang menunjukkan DNH terbukti melakukan tindak pidana Pasal 118. Kemudian Penyidik dapat meminta Saksi Ahli dalam Hukum Keimigrasian untuk memperkuat hasil dari proses penyidikan.
- 2) Tersangka dilindungi oleh WTH agar terlepas dari upaya hukum, hal ini dibuktikan dengan ketidaksesuaian keterangan terkait dengan awal perkenalan dan WTH langsung mengakui kesalahannya. Tindakan memberikan perlindungan terhadap DNH berani dilakukan karena WTH mengetahui ancaman pidana yang akan diberikan kepadanya merupakan pidana ringan, sedangkan ancaman pidana kepada DNH termasuk kedalam ancaman pidana berat. Perlindungan yang diberikan WTH juga didasari oleh hubungan antara DNH dan WTH sebagai suami istri secara agama.
- 3) Barang bukti yang berhubungan langsung sulit didapatkan, akan tetapi menurut Peneliti, Penyidik dapat menggunakan surat jaminan bermaterai yang di tandatangi oleh DNH sebagai barang bukti tidak dilakukannya kewajiban dari DNH dan keterangan dari Petugas Imigrasi yang bertugas menerima laporan dari DNH. Lalu barang bukti lainnya yang dapat diambil oleh Penyidik ialah bukti pelaksanaan pernikahan secara agama antara DNH dengan WTH.
- 4) Tindak pidana yang dilakukan DNH terjadi di beberapa tempat. Penanganan yang dapat dilakukan oleh Penyidik adalah dengan mencari informasi di tempat terjadinya tindak pidana oleh DNH tersebut untuk dapat lebih menyatakan bahwa DNH mengetahui dan secara sadar membiarkan WTH menggunakan E-KTP tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas maka Penulis membuat konsep dari pelaksanaan penegakan hukum untuk DNH agar kepastian hukum dapat terwujud, sebagai berikut:

**Bagan 3**

**Proses Penegakan Hukum terhadap Penjamin Perorangan Orang Asing (DNH)**



Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

## 2. Model Sanksi Administratif untuk Tindak Pidana Penjamin Perorangan Orang Asing

<sup>43</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian)*, Pasal 23 ayat (3).

Penegakan hukum keimigrasian di wilayah Indonesia dalam permasalahan Penjamin Perorangan OA sejauh ini dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian hanya terdapat satu pasal yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya penegakan hukum untuk memberikan sanksi kepada Penjamin OA yang tidak memenuhi kewajibannya dalam UU Keimigrasian. Satu-satunya Pasal tersebut ialah Pasal 118 UU Keimigrasian dengan sanksi hukum yang diberikan ialah sanksi pidana penjara dan denda, sanksi tersebut cukuplah berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diberikan kepada OA yang dijaminnya tidak memenuhi kewajibannya yang termasuk kedalam tindak pidana ringan.

**Tabel 2**  
**Perbandingan Pasal 118 jo. Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

	Pasal 118 Jo. Pasal 63 ayat (2)	Pasal 116 Jo. Pasal 71 huruf a
<b>Subjek</b>	Setiap Penjamin	Setiap Orang Asing
<b>Perbuatan</b>	Sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan, tidak bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.	Tidak melakukan kewajibannya: memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat.
<b>Sanksi</b>	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Perbandingan antara kedua Pasal tersebut terdapat kesamaan pada aspek perbuatan (delik) yang dilakukan oleh subjek hukum dimana kewajiban dari masing-masing subjek ialah mengenai pelaporan segala perubahan status sipil, keimigrasian, kewarganegaraan, dan alamat dari Penjamin maupun OA yang dijamin. Selanjutnya unsur perbuatan tidak memberikan keterangan kepada Petugas Imigrasi juga memiliki kemiripan diantara kedua dasar hukum tersebut, namun masih belum diatur secara spesifik subjek yang seharusnya melaporkan kewajiban tersebut menjadi polemik tersendiri bagi OA maupun Penjaminnya dalam melaporkan informasi kepada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terdekat.

Permasalahan juga terjadi dari perbedaan sanksi yang diberikan kepada keduanya, melihat perbuatan yang diatur sama saja dan lebih bersifat administratif. Sanksi pidana yang lebih berat diberikan kepada Penjamin OA menjadi penyebab tidak seringnya dilakukan penegakan hukum terhadap Penjamin OA terutama Penjamin Perorangan OA. Dengan persamaan dan melihat pembahasan dalam penelitian ini seharusnya OA yang melanggar Ketentuan Pasal 116 maka Penjaminnya sudah bisa dikatakan melanggar Ketentuan Pasal 118 karena tidak memenuhi kewajiban terkait keberadaan OA yang dijaminnya.

Penerapan Pasal 118 kepada Penjamin Perorangan OA di Indonesia bahkan belum pernah dilakukan dari awal diberlakukannya UU Keimigrasian, hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Sub Koor PPNS Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, akan tetapi penerapan Pasal 116 UU Keimigrasian jumlah perkara cukup banyak setiap tahunnya.

**Grafik 1**  
**Data Penerapan Pasal 116 UU Keimigrasian**  
**Tahun 2018 - 2022**




Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Banyaknya pelanggaran dalam Pasal 116 Jo. 71 sebelum masa pandemi Covid-19 menjadi indikator bahwa peran dari para Penjamin OA masih sangat kurang di Indonesia, selain itu tidak adanya pemberian sanksi dalam setiap kewajiban yang tidak dijalankan oleh Penjamin OA mengakibatkan kesadaran hukum menjadi kurang. Upaya lain yang dilakukan imigrasi selain melalui penegakan hukum adalah penyuluhan atau sosialisasi kepada para komunitas seperti Diaspora di Indonesia, penyuluhan dan sosialisasi tersebut dituturkan oleh Sub Koor PPNS Keimigrasian dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti.<sup>44</sup>

Hukum keimigrasian di Indonesia dalam pelaksanaannya, penyelesaian tindak pidana keimigrasian lebih mengutamakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana. Peneliti mengasumsikan hal tersebut karena melihat jumlah perbandingan data sanksi administratif dan pidana.

<sup>44</sup> "Hasil wawancara dengan Bagus Aditya Nugraha Suharyono, Sub Koor PPNS Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (02/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi."

**Grafik 2**  
**Perbandingan Data Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif Keimigrasian**



Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi

Berdasarkan penjelasan tersebut Peneliti mengasumsikan bahwa upaya penegakan hukum keimigrasian terhadap Penjamin Perorangan OA dalam penelitian ini ialah DNH perlu dibuatkan Ketentuan sanksi administratif, mengingat Ketentuan pidana Pasal 118 terlalu berat untuk tindak pidana ringan yang dilakukan oleh OA yang dijaminnya seperti WTH. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam bidang keimigrasian pada aspek Penjamin Keimigrasian.

Sanksi administratif terhadap Penjamin Perorangan OA dalam tingkat Undang-Undang juga diinginkan oleh PNNs Keimigrasian Prio Widjanarko yang menyatakan bahwa perlu dibuat sanksi administratif untuk Penjamin Keimigrasian agar dapat memberikan opsi lain selain Pasal 118 UU Keimigrasian dalam memberikan efek jera.<sup>45</sup> Pembuatan sanksi administratif yang dimaksud pelaksanaannya harus memenuhi unsur kepastian hukum. Menurut Gustav Radburch Kepastian Hukum merupakan kepastian mengenai hukum itu sendiri, sehingga dalam pembuatannya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Sanksi Administratif

Sanksi administratif terhadap penegakan hukum keimigrasian Penjamin keimigrasian baru diatur dalam Bab VIII Permenkumham Penjamin Keimigrasian, itu Ketentuan Sanksi administratif berupa pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi selama 5 (lima) hari dari aspek dasar hukum berlakunya di ragukan mengingat Ketentuan pembinaan keimigrasian yang dimaksud diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d Permenkumham Penjamin Keimigrasian, bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 33 dan Pasal 14 UU Keimigrasian.

Ketidaksesuain tersebut karena WNI tidak dapat di tempatkan di Rumah Detensi maupun Ruang Detensi Imigrasi, akan tetapi jika WNI diragukan kewarganegaraannya dapat ditempatkan sementara dalam Rumah maupun ruang detensi imigrasi dalam rangka melengkapi kewarganegaraan Indonesianya.<sup>46</sup>

b. Fakta Lapangan dalam Pemberian Sanksi Administratif

<sup>45</sup> "Hasil wawancara dengan Prio Widjanarko, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (21/06/22), pukul 15.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon."

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52*, Pasal 1 angka 33 dan Pasal 14.

Sanksi administratif harus sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat atau lapangan, dimana fakta yang ada di lapangan bahwa Kantor Imigrasi yang mengetahui dan menemukan pelanggaran Penjamin Keimigrasian terhadap Kewajibannya. Namun pemberian sanksi administratif harus melalui persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi secara keseluruhan.

Sehingga Penulis beranggapan penerpana jenis sanksi administratif akan lebih baik jika dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi ialah sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b.<sup>47</sup> Sedangkan untuk jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d dapat dilakukan oleh Dierktur Jenderal Imigrasi.<sup>48</sup>

### c. Kemudahan Penerapan Sanksi Administratif

Hal-hal yang diatur dalam mekanisme sanksi administratif untuk Penjamin Keimigrasian harus mudah dipahami, dan mudah untuk dilaksanakan. Jika seluruh sanksi administratif harus melalui persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi maka akan memakan waktu dalam proses penerapan sanksi yang notabennya jenis sanksi tersebut dapat dilakukan oleh Kantor Imigrasi.

Waktu penerapan sanksi peringatan tertulis dilaksanakan dalam waktu 3 hari kerja dan pemberian denda dilaksanakan dalam 10 hari kerja sehingga kurang efektif dalam pelaksanaannya, jika dua sanksi tersebut diterapkan oleh Kantor Imigrasi dapat dilaksanakan lebih cepat dari kedua waktu tersebut.<sup>49</sup>

Penulis menganggap pemberian sanksi administratif hanya diberikan kepada Penjamin Keimigrasian yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Pasal 13 Permenkumham Penjamin Keimigrasian dimana OA tidak melakukan kejahatan tingkat serius seperti terlibat dalam kejahatan transnasional terorganisir, sedangkan apabila OA melakukan kejahatan serius dan Penjamin tidak melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 13 Permenkumham Penjamin Keimigrasian dapat diterapkan Ketentuan Pasal 118 UU Keimigrasian.

Berikut ini adalah bagan proses pemberian sanksi yang dimaksud diatas:



<sup>47</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021), Pasal 21 angka 1 huruf a dan b.

<sup>48</sup> Ibid., Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d.

<sup>49</sup> Ibid., Pasal (24) dan (25).

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis

## KESIMPULAN

1. Upaya penegakan hukum terhadap WTH sudah cukup baik dikarenakan:
  - a. Ketentuan Pasal 71 Jo. 116 UU Keimigrasian mengatur beberapa Ketentuan untuk Orang Asing yang tidak melaksanakan kewajibannya, kasus WTH terbukti bahwa WTH melanggar Pemberian ketentuan Pasal 71 karena adanya unsur tidak memberikan informasi terkait kepemilikan E-KTP dengan status WNI atas nama WTH sebagai identitas diri pada saat permohonan perpanjangan ITAS dan alih status ITAS ke ITAP oleh DNH.
  - b. Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik ialah melakukan Penyidikan terhadap WTH saja lalu DNH hanya dijadikan sebagai Saksi sehingga tidak dilakukan upaya hukum kepada DNH. Upaya hukum tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan yang dilakukan Penyidik bahwa unsur perubahan status sipil yang diduga ada pada kasus ini tidak terbukti karena pernikahan antara WTH dan DNH dilakukan secara agama bukan secara negara. Unsur tidak dipenuhinya tanggung jawab DNH terhadap WTH sulit untuk dibuktikan.
  - c. Tindakan DNH dan WTH selama dilakukan pemeriksaan dalam rangka Penyidikan cukup kooperatif. WTH sendiri mengakui kesalahan dari tindakannya melakukan permohonan E-KTP dengan status WNI. Penjelasan tersebut menjadi faktor dari masyarakat sehingga penyidik memberikan Pasal 116 Jo. 71 UU Keimigrasian kepada WTH sampai adanya putusan Pengadilan Negeri Sumber.
2. Penegakan Hukum terhadap DNH perlu dimaksimalkan dikarenakan:
  - a. Ketentuan kewajiban Penjamin Orang Asing yaitu DNH dalam Hukum Keimigrasian diatur dalam Pasal 63 ayat (2) dan (3) UU Keimigrasian, DNH diduga kuat melanggar Ketentuan pada ayat (2) unsur tidak memenuhi kewajiban terhadap keberadaan dan kegiatan WTH. Ketentuan kewajiban Penjamin Keimigrasian yang dilanggar DNH ialah Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b Permenkumham Penjamin Keimigrasian.
  - b. Penyidik tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan DNH yang dapat diancam Pasal 118 UU Keimigrasian karena pembuktian yang sulit dan pertimbangan dampak yang ditimbulkan dari kasus tidak begitu signifikan.
  - c. Tindakan DNH dalam memenuhi tanggung jawab terhadap WTH tidak dilaksanakan secara baik karena DNH terbukti tidak melakukan pelaporan secara rutin kepada Kantor Imigrasi Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dan b, serta adanya kerjasama antara DNH dan WTH yang melanggar Pasal 15 huruf a dan b Permenkumham Penjamin Keimigrasian.
3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan Orang Asing (DNH)
  - a. Penyidikan terhadap dugaan dilanggar Pasal 118 UU Keimigrasian seperti yang dilakukan DNH. Langkah pertama dalam mempermudah pembuktian Pasal 118 kepada DNH sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan perubahan alamat WTH dari Kota Cirebon ke Kabupaten Cirebon sebelum dilakukan permohonan alih status ITAS ke ITAP WTH. Lalu dilanjutkan dengan membuat rencana penyidikan terhadap kasus DNH, dilanjutkan proses prapenyidikan. Langkah terakhir Penyidik dapat menentukan sanksi sanksi pidana atau administratif kepada DNH.
  - b. Banyaknya jumlah tindakan administratif keimigrasian dibandingkan sanksi pidana dalam menyelesaikan perkara, perlu dibuat sanksi administratif bagi Penjamin Keimigrasian yang dapat dilakukan secara langsung oleh Kantor Imigrasi di tingkat

Undang-Undang. Sanksi pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi harus dikaji dan bisa digantikan dengan penyuluhan hukum di Kantor Imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Jakarta: Kansius, 1998.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 1 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. 1 ed. Makasar: PT. RadjaGrafindo, 2008.
- Silalahi, M Daud. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. 17 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. 1 ed. Palopo: Laskar Perubahan, 2014.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1960.
- Yanto, Nur. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

### Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan

- Bagus Hartawan, Edo Putra. "Penerapan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun (Studi Kasus Warga Negara Yaman: Seham Hamood Ahmed Aldhari)." Politeknik Imigrasi, 2021.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.
- . *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011 Nomor 52*, n.d.
- . *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Permenkumham RI No. 29 Tahun 2021)*, n.d.
- . *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian (Permenkumham RI No. 36 Tahun 2021)*, n.d.
- . *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian (Permenkumham No. 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian)*, n.d.

### Hasil Wawancara

- "Hasil wawancara dengan Bagus Aditya Nugraha Suharyono, Sub Koor PPNS Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (02/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," n.d.
- "Hasil wawancara dengan DNH, Penjamin Perorangan WTH, pada hari Jumat (29/07/22), pukul 15.00 WIB, dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.," n.d.
- "Hasil wawancara dengan Iip Arifwibawa, Staf/Petugas, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (27/06/22), pukul 17.34 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.," n.d.
- "Hasil wawancara dengan Intan Nurkumalawati, Dosen Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (17/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Politeknik Imigrasi, BPSDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.," n.d.
- "Hasil wawancara dengan Mochammad Ryanindityo, Dosen Pengantar Penyidikan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, pada hari Rabu (10/08/22), pukul 09.30 WIB,

dilakukan secara daring melalui Aplikasi Zoom.,” n.d.

“Hasil wawancara dengan Prio Widjanarko, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Selasa (21/06/22), pukul 15.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.

“Hasil wawancara dengan Selfario Adhityawan Pikulun, Kepala Seksi, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, pada hari Senin (4/04/22), pukul 12.37 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.,” n.d.

“Hasil wawancara dengan Tri Hernanda Reza, Sub Koor Alih Status Izin Tinggal Tetap, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, pada hari Senin (08/08/22), pukul 10.00 WIB, bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.,” n.d.